



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan untuk meningkatkan layanan publik, maka perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Satu Data Satu Peta Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
17. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

20. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
22. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer-komputer lainnya.
23. Server Unit Kerja adalah server yang digunakan untuk penempatan data Unit Kerja/Perangkat Daerah berdasarkan standar keamanan yang telah ditetapkan.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
29. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
31. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
32. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
33. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
34. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitoring, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.
36. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

37. *Repository* adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
38. cPanel adalah suatu kontrol panel yang berfungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting ataupun website.
39. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai prosedur pengamanan Aset Informasi SAK, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.
40. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
41. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 2* adalah unit/bidang di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
43. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis rencana induk;
- b. mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. tercapainya pelaksanaan SPBE yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE berasaskan;
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. kehati-hatian;

- d. itikad baik; dan
 - e. kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
 - (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (6) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (8) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
 - (9) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pada Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. rencana induk SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penyelenggara SPBE;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- g. pembiayaan.

BAB V RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. peta rencana strategis SPBE;
 - e. prinsip dan tata kelola SPBE;
 - f. indikator kinerja utama SPBE;
 - g. *framework* implementasi rencana strategi SPBE; dan
 - h. *roadmap* dan *transition plan* serta *IT Budget strategic plan*.
- (3) Penyusunan rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota, grand design reformasi birokrasi Daerah Kota dan Masterplan Smart City Kota Makassar.
- (4) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat direviu sewaktu-waktu dengan pertimbangan;
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan peta rencana induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perencanaan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku pelaksana dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB VI

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.

- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
 - a. Bagian Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
- (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan/atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7).
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan/atau
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dinas.
- (3) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (4) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dilakukan secara terpadu, terpusat, dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

- (5) Rencana dan Anggaran SPBE dapat dilakukan revidi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Belanja internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis pada ayat (2) dan ayat (3), diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (5) Proses Bisnis dilakukan revidi secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integrasi bisnis proses.
- (6) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu data dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;

- k. basis data kesehatan;
 - l. basis data pendidikan;
 - m. basis data ketenagakerjaan;
 - n. basis data pertanian;
 - o. basis data kelautan;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - r. basis data prasarana wilayah; dan
 - s. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh dinas menjadi satu data pada Pusat Data Daerah.
 - (5) Walikota menetapkan wali data (*data stewardship*) dan produsen data dan pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Peraturan Walikota.
 - (6) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing Pegawai Negeri Sipil.
 - (7) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
 - (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
 - (9) Pemerintah Daerah menggunakan model *Single Sign On* untuk mempermudah urusan pelayanan terhadap pengguna jasa para pegawai, serta untuk melakukan pengawasan, pengadministrasian dan pengelolaan data dalam pengambilan keputusan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Model *Single Sign On* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pusat data (*Data Centre*) dan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*);
 - b. penempatan server pada Pusat Data;

- c. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - d. sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
 - (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
 - (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus selaras dengan Arsitektur SPBE.
 - (6) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Pasal 18

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menggunakan Layanan Pusat Data.
- (3) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan manajemen pusat data menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (4) Pusat data harus memenuhi pertimbangan kelayakan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang meliputi:
 - a. persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data; dan
 - b. persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (5) Integrasi Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan standar integrasi/penghubung sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud ayat (3) dikelola oleh Dinas.
- (7) Layanan Pusat Data dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pusat pemulihan data berdasarkan rencana pemulihan bencana disusun oleh Dinas.
- (2) *Back-up* Data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.

Paragraf 3
Penempatan Server Pusat Data

Pasal 20

- (1) Penempatan Server berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server, maka Dinas dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* dan *Cloud Hosting* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki server sesuai dengan standar pusat data yang berlaku wajib mengintegrasikan di Pusat Data atau menempatkan *back-up system* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (4) Unit Kerja/Perangkat Daerah yang telah memiliki server unit kerja sebagai fasilitas penyimpanan aplikasi, data dan informasi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban *back-up system* di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Jaringan Intra pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh koordinator SPBE Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh perangkat daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat; dan
 - c. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Setiap pertukaran data antar aplikasi berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berupa *Application Programming Interface*
- (5) Dalam pengembangan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Sistem Penghubung Sistem Penghubung Layanan antar Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerah dan pusat diselenggarakan dan dikembangkan oleh Dinas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar keamanan dan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (7) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.makassarkota.go.id.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum;
 - b. aplikasi khusus.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Unit Kerja di Pemerintah Daerah wajib menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Unit Kerja di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Dinas.
- (8) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diatur dalam pedoman standarisasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
- (9) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib menyediakan;
 - a. dokumen *flowchart*;
 - b. dokumen standar operasional prosedur;
 - c. dokumen modul penggunaan aplikasi;
 - d. spesifikasi teknis aplikasi;
 - e. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user, dan
 - f. penerapan keamanan sistem.
- (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang sudah membangun/dikembangkan aplikasinya wajib menjalankan dan mengelola aplikasi tersebut.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan wajib memberikan teguran dan sanksi bagi perangkat daerah yang tidak menjalankan dan mengelola aplikasi yang sudah dibangun/dikembangkan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan penerapan Keamanan SPBE sesuai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk:
 - a. keamanan data dan informasi;
 - b. keamanan aplikasi SPBE;
 - c. keamanan sistem penghubung layanan;
 - d. keamanan jaringan intra; dan
 - e. keamanan pusat data.
- (3) Standar teknis keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a terdiri atas terpenuhinya aspek:
 - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *non repudiation*, yaitu kenirsangkalan; dan
 - e. *availability*, ketersediaan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal hal pelayanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen tingkat layanan;
 - b. manajemen data;
 - c. manajemen piranti lunak;
 - d. manajemen infrastruktur data;
 - e. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - f. manajemen sistem elektronik;
 - g. manajemen e-mail;
 - h. manajemen risiko;
 - i. manajemen keamanan informasi;
 - j. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. manajemen sumber daya manusia;
 - l. manajemen pengetahuan;
 - m. manajemen perubahan; dan
 - n. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan update katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan *Service Level Agreement* sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Tim Koordinasi SPBE memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara web *service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga Manajemen Data

Pasal 34

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) Penerapan Manajemen Data dilaksanakan selaras dengan kaidah kebijakan Satu Data Indonesia Standar Data dan Interoperabilitas Data.

Bagian Keempat Manajemen Piranti Lunak

Pasal 35

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup dan restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE. Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemeliharaan aplikasi; dan pengelolaan Kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melalui:
 - a. pembuatan salinan kode sumber;
 - b. kepastian hak cipta kode sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan kode sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 37

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan auditabilitas atau memungkinkan dilakukan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Cloud VPS* di Data Center yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan aplikasi pada Hosting dan Server pada Colocation Server di Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan server di Data Center kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis dan menentukan hasil dari uji keamanan dan kelaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di Data Center.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan server pada Pusat Data untuk mendukung pelaksanaan SPBE dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik kepada warga.
- (2) Pengelolaan server pada pusat data Pemerintah Daerah mengacu kepada ketentuan manajemen server yang disesuaikan dengan standar pengelolaan data center menurut *Telecommunications Industry Association (TIA) 942*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Pengelolaan server sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri Tentang Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Server pada Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Layanan Pusat Data memiliki prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
- (2) Prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. standar pengoperasian;
 - b. katalog perangkat; dan
 - c. katalog pengguna dan kewenangan; dan rekaman aktivitas.
- (3) Bagi penggunaan server dengan lembaga lainnya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama akan direviu secara berkala sesuai kebutuhan dengan memperhatikan laporan kapasitas pemakaian, keamanan, keterbukaan dan kemanfaatan.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 41

- (1) Dinas bertugas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
- (3) Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah

Bagian Ketujuh Manajemen Sistem Elektronik

Pasal 42

- (1) Data dari setiap software aplikasi secara kumulatif dilakukan backup secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama software aplikasi kritikal.
- (2) *Back-up* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis backup disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme backup dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang offline.

Bagian Kedelapan Manajemen E-mail

Pasal 43

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan e-mail resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola e-mail resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Manajemen Risiko

Pasal 44

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 45

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pedoman manajemen keamanan informasi Daerah.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Manajemen Aset Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pasal 47

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Belas Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personil pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas Manajemen Pengetahuan

Pasal 49

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.

- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas Manajemen Perubahan

Pasal 50

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Manajemen Layanan SPBE

Pasal 51

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap Unit Kerja/Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.

- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Unit Kerja/Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Unit Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Unit Kerja/Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Unit Kerja/Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VIII AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor bersertifikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 53

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 54

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit aplikasi umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - b. audit aplikasi khusus berbagi pakai; dan
 - c. audit aplikasi khusus Perangkat Daerah.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 55

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB IX
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 56

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE, pelaksanaan Tata Kelola SPBE, pelaksanaan Manajemen SPBE, pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan membentuk tim teknis pelaksana SPBE Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala kepada Walikota.
- (5) Walikota melalui Dinas dapat membentuk Tim Audit Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan pelaksana teknis SPBE lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman Evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis pada pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk Tim Asesor Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian target indeks SPBE yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan pada pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PANRB 59/2020) membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 kebijakan internal yang harus dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, sebagai salah satu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Permen PANRB 59/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah.

B. Asas dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan SPBE berasaskan; **Asas kepastian hukum** berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. **Asas manfaat** berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **partisipatif, keterbukaan, sistematis, Asas kehati-hatian** berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. **Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi** berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip: Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna, Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Kesinambungan merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Integrasi adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE. Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

C. Maksud dan Tujuan

Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah meliputi 10 unsur, antara lain:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Manajemen Data;
4. Pembangunan Aplikasi SPBE;
5. Layanan Pusat Data;
6. Layanan Jaringan Intra;
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
8. Manajemen Keamanan Informasi;
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
10. Penyelenggara SPBE.

E. Referensi

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah disusun atas dasar referensi berikut ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

BAB II

PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan . Pemerintah Daerah.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah yang terpadu.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, mencakup semua domain arsitektur SPBE, antara lain:

1. Domain Proses Bisnis;
2. Domain Data dan Informasi;
3. Domain Layanan;
4. Domain Aplikasi;
5. Domain Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Keamanan SPBE.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar Kementerian/Lembaga/Pemda, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. Perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE; serta
4. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

B. Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SBPE Daerah disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan atas dasar:

1. Perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
2. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; dan/ atau
4. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

C. Manajemen Data

Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan manajemen data dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kebijakan internal Manajemen Data Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Manajemen Data Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Manajemen Data Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan Satu Data Daerah dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Sasaran Manajemen Data Pemerintah Daerah adalah:

1. Memahami kebutuhan informasi;
2. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus-menerus, antara lain: Akurasi data, Integritas data, Integrasi data, Ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, Relevansi dan kegunaan data, Kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data;
4. Untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan
5. Untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Manajemen Data Pemerintah Daerah mengatur rangkaian proses pengelolaan:

1. Arsitektur data;
2. Data induk;
3. Data referensi;
4. Basis data;
5. Kualitas data; dan
6. Interoperabilitas data.

Pengaturan tentang Manajemen Data Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah. Pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah disusun oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Makassar. Pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah disusun atas dasar pedoman Manajemen Data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau standar/ *best practice* yang berlaku.

Pedoman Manajemen Data Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi dalam penyusunannya.

D. Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Daerah mengatur tentang siklus Pembangunan Aplikasi, bertujuan untuk memberikan landasan dalam pembangunan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah khususnya Domain Aplikasi.

Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus pembangunan) aplikasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau standar/ *best practice* yang berlaku. Standar teknis dan siklus pembangunan aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, mencakup:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Desain;
4. Implementasi; dan
5. Pemeliharaan

Pedoman Pembangunan Aplikasi Daerah disusun oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Setiap (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang melaksanakan pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah. (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK menjamin keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah beserta dengan kode sumber dan dokumentasinya.

E. Layanan Pusat Data

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah disediakan untuk memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah dapat disediakan dalam bentuk swakelola/mandiri dan/ atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah harus memiliki interkoneksi dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah berjalan efektif dan dapat digunakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, penyelenggara Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah menyusun prosedur pengoperasian baku (SOP) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah. SOP Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah digunakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah. Penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

F. Layanan Jaringan Intra

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah (intranet) adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan di dalam lingkungan Pemerintah Daerah, yang digunakan sebagai sarana pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah dengan aman.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah digunakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) tertentu atas izin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dapat

menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri, dan/ atau penyedia jasa layanan jaringan.

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah menyediakan SOP Penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan internal Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi Layanan SPBE.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika. Dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, penyelenggara wajib menerapkan standar interoperabilitas, standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan akses melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud menyediakan:

1. Jalur/ *bus* yang dapat diakses secara multi point;
2. *Metadata repository*; dan
3. *Service directory*.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dapat digunakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah memiliki interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Agar Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dapat digunakan dengan efektif, maka penyelenggara Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah menyusun SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan standar baku penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk integrasi layanan SPBE Pemerintah Daerah.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup:

1. Penetapan ruang lingkup;
2. Penetapan penanggung jawab;
3. Perencanaan;
4. Dukungan pengoperasian;
5. Evaluasi kinerja; dan
6. Perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi Komunikasi dan informatika bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan cakupan dan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK mencakup:

1. Audit Infrastruktur SPBE;
2. Audit Aplikasi SPBE; dan
3. Audit Keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. Fungsionalitas TIK;
3. Kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. Aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.

J. Tim Koordinasi SPBE

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pembina yang dijabat oleh Pimpinan Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah;
2. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. Wakil Ketua yang dijabat oleh para Asisten Daerah;
4. Sekretaris yang dijabat oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika; dan
5. Anggota yang terdiri atas para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain:

1. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko;
2. Manajemen Perubahan;
3. Manajemen SDM;
4. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE;
5. Manajemen Data;
6. Manajemen Keamanan Informasi;

7. Manajemen Pengetahuan;
8. Penganggaran SPBE;
9. Perencanaan SPBE; dan
10. Audit TIK.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah bertugas untuk:

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, dan dengan instansi pusat.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, dan mensosialisasikannya kepada seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah). Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah Susunan dan tugas Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

WALIKOTA MAKASSAR,



MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO